



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Kamis, 05 September 2002 M di Jl. Jend. Sudirman Gang Melati, No.048 RT.001 RW.003 Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon Yang Bernama **AYAH KANDUNG TERMOHON** dan disaksikan 2 Orang saksi masing-masing bernama, **1. Saksi I 2. Saksi II** dengan mas

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa **Seperangkat Alat Sholat** namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan pernikahan Pertama bagi Pemohon dan Termohon yang dimana Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berumur 19 tahun telah memenuhi umur dan Termohon berumur 20 tahun belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Prabumulih Timur, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 6 tahun dan Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik orangtua Termohon yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 15 Februari 2024;

6. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1. **Anak I Pemohon dan Termohon** lahir di xxxx Umur 21 Tahun 3 Bulan, Pendidikan Strata I;

6.2. **Anak II Pemohon dan Termohon** lahir di xxxx Umur 16 Tahun 9 Bulan, Pendidikan SMA Kelas 1;

6.3. **Anak III Pemohon dan Termohon** lahir di xxxx, Umur 11 Tahun 10 Bulan, Pendidikan SD Kelas 6;

anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

7.1. Pemohon merasa tidak dihargai sebagai sorang suami dari Termohon;

7.2. Bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam menyimpan keuangan rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 Februari 2024 disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan bulanan yang diberikan Pemohon kepada Termohon, hal ini membuat Pemohon dan Termohon bertengkar dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap menetap di rumah tersebut sampai dengan sekarang;

9. Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang selama 1 sejak 15 Februari 2024 dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling pedulikan lagi;

10. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Pemohon**) dengan (**Tergugat**) yang terjadi pada Kamis, 05 September 2002 M di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan nya seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Darda Aristo, S.H.I, M.H. sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 April 2025 mediasi tersebut berhasil;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kehendak Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Pbm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pbm dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah, oleh **Humaidi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hafisi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Humaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hafisi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 85.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	47.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2025/PA.Pbm